



PENETAPAN

Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN.Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

AINA ABD. MAJID, tempat dan tanggal lahir: Geudong, 01 Juli 1978, umur 47 tahun, NIK 1173024107780407, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jln. Nelayan Dusun IV, Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, No HP 085270391489, sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe No 48/Pdt.P/2025/PN Lsm tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe No 48/Pdt.P/2025/PN Lsm tanggal 5 Mei 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat bukti yang bersangkutan;
- Mendengar Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2025 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 5 Mei 2025, dengan nomor register 48/Pdt.P/2025/PN. Lsm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **KTP** dan **KK** Pemohon bernama **AINA ABD. MAJID** dengan tempat dan tanggal lahir **Geudong, 01 Juli 1978**;
2. Bahwa berdasarkan **Surat Tanda Tamat Belajar** Pemohon bernama **AINA** pada **KTP** dan **KK** Pemohon agar sesuai dengan **Surat Tanda Tamat Belajar** Pemohon, yaitu Pada **KTP** dan **KK** dari nama **AINA ABD. MAJID** menjadi nama **AINA** dan dari tempat tanggal lahir

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geudong, 01 Juli 1978 menjadi tempat dan tanggal lahir **Desa Blang Kabu, 10 November 1978**; dengan tempat tanggal lahir **Desa Blang Kabu, 10 November 1978**;

3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas
4. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan identitas pada **KTP** dan **KK** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe agar adanya keseragaman identitas Pemohon yang sesuai dengan data di **Surat Tanda Tamat Belajar**;
5. Bahwa perbaikan penulisan identitas Pemohon yang tertulis pada **KTP** dan **KK** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan **KTP** dan **KK** Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan identitas pada **KTP** dan **KK** Pemohon agar sesuai dengan **Surat Tanda Tamat Belajar** Pemohon, yaitu Pada **KTP** dan **KK** dari nama **AINA ABD. MAJID** menjadi nama **AINA** dan dari tempat tanggal lahir **Geudong, 01 Juli 1978** menjadi tempat dan tanggal lahir **Desa Blang Kabu, 10 November 1978**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki identitas Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga);
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar;
4. Surat Keterangan Geuchik;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fitri Yanti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah data pada KTP, dan KK;
- Bahwa berdasarkan KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon, yaitu Pada KTP dan KK dari nama AINA ABD. MAJID menjadi nama AINA dan dari tempat tanggal lahir Geudong, 01 Juli 1978 menjadi tempat dan tanggal lahir Desa Blang Kabu, 10 November 1978;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat KTP DAN KK pemohon tersebut, pemohon telah salah didalam memberikan data-data kependudukan akan sehingga terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan tanggal lahir di dalam kutipan KTP DAN KK tersebut ;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan mengubah Tempat lahir dan tanggal lahir tersebut di KTP dan Kartu Keluarga pemohon ;

2. Saksi Murzakiah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah data pada KTP, dan KK;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah data pada KTP, dan KK;
- Bahwa berdasarkan KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon, yaitu Pada KTP dan KK dari nama AINA ABD. MAJID menjadi nama AINA dan dari tempat tanggal lahir Geudong, 01 Juli 1978 menjadi tempat dan tanggal lahir Desa Blang Kabu, 10 November 1978;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat KTP DAN KK pemohon tersebut, pemohon telah salah didalam memberikan data-data kependudukan akan sehingga terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan tanggal lahir di dalam kutipan KTP DAN KK tersebut ;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan mengubah Tempat lahir dan tanggal lahir tersebut di KTP dan Kartu Keluarga pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon agar memperbaiki pada **KTP dan KK** Pemohon agar sesuai dengan **Surat Tanda Tamat Belajar** Pemohon, yaitu Pada **KTP dan KK** dari nama **AINA ABD. MAJID** menjadi nama **AINA** dan dari tempat tanggal lahir **Geudong, 01 Juli 1978** menjadi tempat dan tanggal lahir **Desa Blang Kabu, 10 November 1978**;

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti yang berupa Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, sedangkan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga seluruh bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 berupa Kartu Penduduk, dan P.4 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan para saksi terlihat bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang mengajukan Perubahan untuk nama dan tahun lahir pemohon sehingga berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perkara ini tergolong yurisdiksi Voluntair dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, dan P.2 berupa KTP, serta keterangan para saksi dapat disimpulkan Bahwa yang ingin diubah Pada KK dan KTP dari tempat lahir dan tahun lahir ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu akta tidak berkekuatan hukum haruslah dibuktikan bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut mempunyai cacat hukum atau isi dari akta tersebut bertentangan dengan hukum, namun dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang hal tersebut, disamping itu pembatalan Akta Kelahiran tidak mempunyai urgensinya dalam permohonan ini, sebab perubahan tempat lahir dan tahun lahir tidak harus dengan pembatalan akta kelahiran karena perubahan akan dicatat di pinggir Akta Kelahiran yang telah ada tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari pemohon yaitu tentang perubahannya telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lhokseumawe selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan identitas pada **KTP** dan **KK** Pemohon agar sesuai dengan **Surat Tanda Tamat Belajar** Pemohon, yaitu Pada **KTP** dan **KK** dari nama **AINA ABD. MAJID** menjadi nama **AINA** dan dari tempat tanggal lahir **Geudong, 01 Juli 1978** menjadi tempat dan tanggal lahir **Desa Blang Kabu, 10 November 1978**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025**, oleh **Budi Sunanda, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp75.000,00;
4. Pendaftaran)	: Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)